

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
HANDPHONE SECOND DI KOTA MAKASSAR
(STUDY KASUS TOKO ANS CELLULER)**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :
Iin Trianti Suhartika
Nim. 105251104521

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90121

Official Web: <http://fai.unismuh.ac.id> | Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Iin Trianti Suhartika, NIM. 105251104521 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Second di Kota Makassar (Studi Kasus ANS Celuller)." telah diujikan pada hari; Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H./ 17 Mei 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, _____
17 Mei 2025 M.

Dewan Pengaji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)

Sekretaris : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Anggota : Dr. Rahman Bahtiar, S. Ag., M.A. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing II: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si (.....)

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,

PT. Amira, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fa.umsu.ac.id> Email: fai@umsu.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H/ 17 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Iin Trianti Suhartika

NIM : 105251104521

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Second di Kota Makassar (Studi Kasus ANS Celuller).

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.
2. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.
3. Dr. Rahman Bahtiar, S. Ag., M.A.
4. Abdul Malik, S.H., M.H.


Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unsmuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Second di Kota Makassar (Studi Kasus Toko ANS Cellular)"

Nama : Iin Trianti Suhartika

NIM : 105251104521

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Trianti Suhartika

NIM : 105251104521

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyelesaian skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penipiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Dzulkaidah 1446 H
15 Mei 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Iin Trianti Suhartika
NIM. 105251104521

ABSTRAK

Iin Trianti Suhartika.105251104521. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Second di Kota Makassar (Studi Kasus Toko ANS Cellular). Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing langsung oleh Muhammad Ridwan Fawallang dan Siti Walida Mustamin.

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan ajaran islam. Jual beli handphone second tentunya memiliki kelebihan salah satunya pembeli dapat memilih dan mendapatkan handphone dengan harga terjangkau, transaksi lebih mudah dan cepat. Terdapat permasalahan yang dilakukan oleh penjual yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme jual beli handphone second pada Toko ANS Cellular di Kota Makassar dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli handphone second pada Toko ANS Cellular di Kota makassar. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem jual beli handphone dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli handphone second di Toko ANS Cellular.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian membahas jual beli handphone second di Toko ANS Cellular, dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli handphone bekas dilakukan pada umumnya ada yang menjual dan membeli. Jual beli handphone second di Toko ANS Cellular ada yang baru dan ada yang bekas. Handphone yang baru di beli langsung di Jakarta terbukti melalui bukti transaksi pembayaran, dan kelengkapan handphone tersebut. Sedangkan handphone second dilakukan beberapa tahap pemeriksaan untuk di pastikan kelayakan pakainya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual handphone second dalam pandangannya selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), barang yang diperjual belikan, dan ijab kabul yang sah.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Handphone Second, Toko ANS Cellular.

ABSTRACT

Iin Trianti Suhartika. 105251104521. A Sharia Economic Law Review on the Buying and Selling of Second-Hand Mobile Phones in Makassar City (Case Study of ANS Cellular Store). Sharia Economic Law Study Program (Mu'amalah), Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised directly by Muhammad Ridwan Fawallang and Siti Walida Mustamin.

Sharia Economic Law is a set of rules and principles that regulate economic and financial activities based on Islamic teachings. The sale of second-hand mobile phones certainly has advantages, one of which is that buyers can choose and obtain phones at affordable prices, with transactions that are easier and faster. However, there are issues caused by sellers who do not comply with Sharia Economic Law. The problem formulation in this study is: how is the mechanism of buying and selling second-hand mobile phones at ANS Cellular Store in Makassar City, and what is the perspective of Sharia Economic Law on the buying and selling of second-hand mobile phones at ANS Cellular Store in Makassar City. The purpose of this research is to understand the mechanism of the mobile phone buying and selling system and to examine the perspective of Sharia Economic Law regarding the buying and selling of second-hand mobile phones at ANS Cellular Store.

The research method used is a qualitative approach with field research type. The data collection techniques employed are interviews, observations, and documentation.

The research results discuss the buying and selling of second-hand mobile phones at ANS Cellular Store. It can be concluded that the mechanism of buying and selling used mobile phones generally involves both sellers and buyers. At ANS Cellular Store, second-hand mobile phones include both new and used devices. New phones are purchased directly in Jakarta, as evidenced by payment transaction receipts and the completeness of the phones. Meanwhile, second-hand phones undergo several inspection stages to ensure their usability. From the perspective of Islamic Economic Law, selling second-hand mobile phones is permissible as long as the conditions and pillars of sale and purchase established in Sharia are met, namely the existence of contracting parties (seller and buyer), the goods being sold, and a valid offer and acceptance (ijab and qabul).

Keywords: Legal Review, Second Hand Mobile Phone, ANS Cellular Store.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjau Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Second di Kota Makassar (Studi Kasus Toko ANS Celluler)**".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya. Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., IP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Pendidikan dan proses di Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Hasanuddin. SE., Sy., ME. Selaku Ketua Program Study Hukum Ekonomi Syariaq dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Walida Mustamin, S.Pd., M. Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta diskusi-diskusi selama penyusunan skripsi hingga selesai.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Cinta pertama dan panutanku, sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Bapak Bahar tercinta. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun ia mampu senantiasa memberikan yang terbaik. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika mengembangkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tak hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar sarjana. Terimakasih bapak gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
7. Pintu surgaku dan sosok penulis jadikan panutan yaitu Ibu Sittiha, perempuan hebat yang sudah membesar dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan anaknya. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati penulis yang keras kepala ini. Hiduplah lebih lama lagi, mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
8. Kepada kedua saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya, kaka sulung saya Eka Suhartika dan adik bungsu saya Dewi Trianingsih Awalia. Terimakasih selalu menjadi semangat penulis dalam melakukan hal apapun, dan selalu menjadi motivasi dalam diri untuk menunjukkan yang terbaik kepada kalian. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya dikelas HES 8B Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Terimakasih atas kerjasama dan semangat perjuangan dari maba hingga penulis menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat terbaikku yang penulis jumpai di perkuliahan yaitu, seseorang yang selalu menemani saat suka maupun duka, dan siap menjadi pendengar yang baik ketika penulis sedang merasa putus asa sahabat tersayang Fadhia


Azzahra. Terimakasih telah menjadi rekan yang baik dan selalu memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Semoga pertemanan ini bisa berlanjut sampai masa tua.

11. Pemilik NIM 105191112621 yang tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih atas dukungan, semangat, serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih atas doa yang selalu dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini. Semoga apa yang kita impikan bisa tercapai dan selalu diberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
12. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar. Namun terkadang sulit dimengerti isi kepalamanya, yaitu penulis diriku sendiri. Iin Trianti Suhartika seorang anak perempuan usia 21 Tahun yang sudah kuat melewati semua lika liku dalam kehidupan hingga sekarang ini. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Terimakasih patah hati yang masih tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih kuat dan waras hingga sekarang. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu berada. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Semoga langkah kebaikan selalu menyertai dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungannya. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Releven	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Akad	11
1. Pengertian Akad	11
2. Rukun Akad.....	11
3. Syarat Akad.....	12
4. Macam – Macam Akad	14

5. Berakhirnya Akad.....	14
B. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual beli	17
3. Rukun dan Pelaksaan Jual Beli	21
4. Syarat – Syarat Jual Beli	23
5. Prinsip – Prinsip Jual Beli.....	29
6. Macam – Macam Jual Beli.....	40
C. Khiyar Dalam Jual Beli.....	47
1. Pengertian Khiyar.....	47
2. Dasar Hukum Khiyar	48
3. Macam-macam Khiyar.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Desain Penelitian.....	57
B. Lokasi, Objek, dan waktu Penelitian.....	58
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Instrumen Penelitian.....	61
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	62
H. Pengujian Keabsahan data.....	63



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Deskripsi Informan.....	65
C. Hasil Dan Pembahasan.....	65
1. Mekanisme jual Beli Handphone bekas di Toko ANS Celluler Kota Makassar.....	65
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Second di Toko ANS Celluler Kota Makassar.....	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80
RIWAYAT HIDUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang bermasyarakat dan tidak akann bisa hidup sendirian. Manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Aktivitas muamalah dalam islam dituangkan dalam bentuk akad, pada penyusunan akad tidak terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian yang sehat. Prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-qur'an dan sunnah sehingga prinsip perjanjian syariah yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.

Islam merupakan ajaran Allah SWT, yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur hukum. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan. Tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Islam memperoleh berserikat dalam usaha diantaranya hubungan konsumen antara produsen. Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruhnya. Baik kebutuhan diri sendiri,

keluarga, maupun sosial, Ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Dalam fiqh (hukum islam), al-Bai' (menjual) adalah suatu tindakan atas transaksi ekonomi yang merujuk pada proses menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah ini sangat penting dalam hukum islam karena mencakup banyak aspek kehidupan rusak pada bagian charger hp yang dimana pada saat pengecekan penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sistem COD (*cash on delivery*) di tempat yang tidak memungkinkan untuk mengisi daya baterai. Lalu sesampainya di rumah pembeli langsung mengecek pengisi daya baterai. Masalah selanjutnya adalah ketika hp digunakan mulai panas tiba-tiba hp mati, kondisi baterai yang tidak normal/baterai cepet habis. Lalu pembeli mengajukan komplain kepada penjual, namun penjual tidak mau tahu karena hp tersebut sudah dijual kepada pembeli.

Dalam jual handphone second pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada objeknya. Misalnya ketika pembeli membeli handphone second tersebut, mereka tidak mengetahui kualitas maupun cacat baik yang terlihat maupun cacat tersembunyi. Dari pihak penjual pun tidak secara terbuka memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Maka dampak yang muncul kemudian adalah pembeli merasa ditipu atau dicurigai dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak pembeli tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut masih layak pakai atau

sebaliknya yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan seperti kebanyakan penjual lainnya, dan ketika pembeli mengkomplain barang yang dibelinya rusak dan diluar tempo garansi maka kebanyakan penjual menolak dengan berbagai alasan yang mengharuskan pembeli membayar servis. Maka kerusakan yang di luar bukan tanggung jawab penjual, sehingga kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pada pihak pembeli.

Handphone bekas adalah salah satu produk yang populer diperjual-belikan. Namun, belum diketahui apakah khiyar dalam jual beli handphone second di Kota Makassar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu penelitian mengenai jual beli handphone second di Kota Makassar dilakukan dan disusun dengan judul ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Handphone di Kota Makassar (Study Kasus ANS Cellular)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lenih terarah dan sistematis, Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana mekanisme sistem jual beli handphone second pada Toko ANS Cellular di Kota Makassar?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli hp second pada Toko ANS Cellular di Kota Makassar?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli handphone second pada Toko ANS Celluler di Kota Makassar?
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang jual beli handphone second pada Toko ANS Celluler di Kota Makassar?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis



Bagi penulis ini dapat menambah wawasan serta ilmu yang nantinya bisa dipraktikkan atau digunakan ditengah masyarakat dimana penulis berada dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar serta starta satu (S1) dengan gelar sarjana (SH), Program Studi Hukum ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini dapat menambahkan wawasan serta ilmu yang nantinya bisa dipraktikkan atau digunakan ditengah masyarakat dimana penulis berada dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar starta satu (S1) dengan gelar Sarjana Hukum (SH),

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Penelitian ini dapat menjadi daftar koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya mahasiswa fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (mu'amalah).

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi penulisan skripsi ini, terdapat jurnal dan skripsi yang topiknya hampir serupa, namun memiliki persamaan dan juga perbedaan dari sisi pembahasan. Dari sudut pandang inilah kita dapat melihat persamaan dan juga perbedaan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan :

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu :

1. Skripsi dengan judul —Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam|. Skripsi ini disusun oleh Ilham Habib M (2020) jurusan Hukum Ekonomi Syari‘ah (Mu’amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Penelitian ini memfokuskan masalah pada praktik jual beli hp bekas rekondisi di Pasar Klithikan Notohardjo Surakarta dan pandangan undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap praktik jual beli hp bekas rekondisi. Skripsi ini menggunakan jenis peneltian lapangan (field research) dengan

pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah praktik penjualan hp rekondisi terjadi karena perkembangan teknologi yang terus meningkat sehingga peminat hp semakin bertambah. Hal ini dimanfaatkan oleh penjual untuk menciptakan barang dengan harga murah, yaitu hp rekondisi. Pembeli tidak mengetahui jika barang yang dibeli adalah barang rekondisi dan diperburuk oleh ulah oknum yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait barang yang ditawarkan. Praktik penjualan hp rekondisi ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf c yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, dimana pada praktiknya penjual belum mempedulikan hak-hak konsumen. Ditinjau dari Hukum Islam praktik ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun pembeli mengalami hambatan dalam hak khyar „aibi yang dimiliki. Terlihat bahwa penjual tidak memperdulikan hak-hak konsumen dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.¹

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang praktik jual beli hp bekas. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada praktik jual beli hp bekas rekondisi di Pasar Klithikan Notohardjo Surakarta dan pandangan undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap praktik jual beli hp bekas rekondisi. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli hp bekas melalui media sosial.

¹ Ilham Habib M, "Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

2. Skripsi dengan judul —Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli hp Refurbished Secara Online pada Aplikasi Tokopedia|. Skripsi ini disusun oleh Laelia Nur Afifah (2020) jurusan Hukum Ekonomi Syari‘ah (Mu‘amalah) Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini memfokuskan masalah pada pelaksanaan jual beli hp refurbished secara online dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli hp refurbished pada konsumen Tokopedia. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan jual beli hp refurbished secara online pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dilakukan melalui tahapan jual beli online, yaitu pemesanan barang, hingga melakukan pembayaran. Setelah ditinjau menurut hukum Islam, jual beli hp refurbished secara online pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang jual beli tersebut tidak di perbolehkan walaupun dalam syarat dan rukun sudah sesuai, akan tetapi terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dalam pelaksanaannya, karena tidak adanya kecakapan pembeli terhadap barang tersebut dan ada ketidakjelasan pada kondisi objek jual belinya. Dan bertentangan dengan hadits Rasulullah tentang larangan menjual barang cacat yang tersembunyi.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang praktik jual beli hp secara online. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada pelaksanaan jual beli hp

refurbished secara online dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli hp refurbished pada konsumen Tokopedia. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli hp bekas melalui media sosial.²

3. Skripsi dengan judul —Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit .Perspektif Hukum Islam|. Skripsi ini disusun oleh Rini (2022) jurusan Hukum Ekonomi Syari‘ah (Mu‘amalah) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Penelitian ini memfokuskan masalah pada praktek hp secara kredit dalam tinjauan hukum Islam. Skripsi ini menggunakan jenis peneltian lapangan (field research). Hasil dari peneltian ini adalah dalam tinjauan hukum Islam bahwa praktik jual beli hp secara kredit yang ada di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma belum sesuai dengan syariat islam, karena sudah memberatkan konsumen pada transaksinya. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dari aturan-aturan Allah SWT, namun sistem jual beli hp secara kredit di Kelurahan Padang Rambun merugikan pihak pembeli, karena tidak ada kejelasan harga di dalam transaksi jual-belinya, serta tidak boleh membatalkan pembelian.³

Persamaan dari peneltian ini yaitu membahas tentang praktik jual beli hp. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini

² Laelia Nur Affifah, —Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp Refurbished Secara Online Pada Aplikasi Tokopedia| (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020)

³ Rini, —Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspetif Hukum Islam| (Universitas Islam Negeri fatmawati Sukarno, 2022).

memfokuskan penelitian pada praktek hp secara kredit dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli hp bekas melalui media sosial.

4. Jurnal dengan judul "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Di Ponorogo".jurnal ini disusun oleh Renda Syaputri Nur Khasana, Kadenun, Nafi‘ah Nafi‘ah (2021) Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian lapangan dalam kurung (field riset). Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik khiyar belum sesuai dengan teori khiyar disebabkan penjual hanya mementingkan keuntungan satu pihak dan enggan bertanggung jawab atas perselisihan yang terjadi, menjadikan hilangnya hak khiyar kepada pembeli. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli dengan sistem cash on delivery (COD). Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan pada etika bisnis Islam dalam khiyar jual beli dengan sistem cash on delivery (COD) sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli handphone bekas melalui media sosial.⁴
5. Jurnal dengan judul —Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap JualBeli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa jurnal ini

⁴ R. P Hasanah and K. Kadenun, —Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Ponorogo, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 54–71.

disusun oleh Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso (2020) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa penjual dan pembeli online merasakan kemanfaatan media online yang sangat mudah, praktis, hemat waktu, lebih murah, dan tidak memerlukan modal bagi penjual online. Pada dasarnya jual beli bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun, sesuai perkembangan zaman jual beli melalui media online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan pada analisis hukum ekonomi syariah praktik jual beli melalui media sosial tanpa menjelaskan jual beli apa yang dilakukan. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terkait jual beli hp bekas di media sosial khususnya facebook.⁵

⁵ Mahfudhoh, Zuhrotul, and Santoso. —Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 29–40.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari suatu pihak atau kedua pihak. Makna secara bahasa ini sangat ssuai dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucaapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendiri.⁶

2. Rukun akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul.⁷

Rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut :

- a. Aqid ialah orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli Maa'qud al-aqad ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai.
- b. Maudhu al-aqad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang berbeda akad, mak berbedalah tujuan pokok akad.
- c. Sigat al-aqad ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

⁶ Abdul Aziz MZ, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 16.

⁷ Rachma

t Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 45.

dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.⁸

3. Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad yaitu :

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Syara ini terbagi menjadi atas dua bagian :

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat Sah Akad

Menurut ulama Hanafiah, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 5 hal, yaitu :

- 1) Al-Jahalah (krtidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab)
- 2) Al-Ikrah (keterpaksaan)
- 3) Attauqid (pembahasan waktu)
- 4) Al-Gharar (ada unsur kemudhoratan); dan

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 47.

- 5) Al-Syarthu al-fasid (syarat-syarat rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjuak dengan harga yang lebih murah).

c. Syarat Pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu : kepemilikan dan kekuasaan, kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara' Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara'. Baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain :

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.⁹

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan yang mengikuti apabila ia terbebas dari segala macam khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁰

⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53–54

4. Macam – Macam Akad

Menurut ulama fiqh, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku pada dua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad sahih ini menjadi dua macam yaitu :¹¹

- 1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang sampai bertindak atas kehendak hukum.
- 2) Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

5. Berakhir Akad

Ulama fiqh menyatakan suatu akad berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat.

¹¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila :
 - 1) Akad itu fasi
 - 2) Berlakunya khar syarat aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang beraka
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
- d. Wafat salah satu pihak.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah salah satu metode untuk menjalankan aspek sosial ekonomi dengan menukar harta atau barang dengan sesama yang memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya jual beli, tercipta jalan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah, artinya diperbolehkan dan tidak ada larangan untuk melakukannya.¹² Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dari jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.¹³

Transaksi jual beli dapat melibatkan berbagai jenis barang, mulai dari benda berwujud seperti produk fisik hingga barang tak berwujud seperti hak cipta atau lisensi. Selain itu, jasa seperti layanan profesional, perawatan, atau pengiriman juga dapat menjadi objek transaksi jual beli. Transaksi jual beli berlangsung melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajiban.

¹² Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. —Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).|| Asas 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 135.

Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.¹⁴

Secara terminologi ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hayiyah-nya bahwa Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqqarub kepada Allah.¹⁵

Definisi ini memberikan gambaran yang penting mengenai esensi jual beli dalam Islam. Pertama, jual beli melibatkan adanya sebuah akad atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Akad tersebut merupakan perjanjian untuk saling mengganti atau menukar suatu barang atau jasa dengan harta yang setuju sebagai nilai tukarnya. Dengan terjalinnya akad ini, terbentuklah hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya, jual beli mengakibatkan kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat. Artinya, setelah terjadi transaksi jual beli, hak kepemilikan atas barang atau manfaat tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam memiliki kekuatan hukum yang memberikan hak milik yang sah kepada pembeli atas barang atau manfaat yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

¹⁴ Marnita, Hendriyani, and Elena Agustin, —Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Islam,|| ASAS: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16.

¹⁵ Imam Mustofa, *fīqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

Selain itu, penting juga dicatat bahwa tujuan jual beli yang dijelaskan dalam definisi tersebut tidak bersifat bertaqarrub kepada Allah. Dalam hal ini, jual beli dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dunia, seperti kebutuhan ekonomi, konsumsi, atau investasi, dan bukan sebagai ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara langsung.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Proses jual beli memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup umat Islam. Selain menjadi bagian dari muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), jual beli juga menjadi sarana saling membantu sesama manusia. Oleh karena itu, agama Islam telah mengatur secara rinci hukum-hukum terkait jual beli melalui sumber-sumber utama seperti Al-Quran, Al-Sunnah (ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW), dan Ijma' (kesepakatan umat Muslim yang dianggap sebagai otoritas).

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang jual beli. Salah satunya QS. An-Nisa' ayat 29:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ
وَلَا تَفْتَأِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini, QS. An-Nisa' ayat 29, dalam Al-Quran mengatur tentang jual beli. Ayat ini melarang orang-orang yang beriman untuk saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang tidak sah atau curang. Hanya diperbolehkan bertransaksi jika transaksi tersebut dilakukan dengan kesepakatan suka sama antara kedua belah pihak. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, transaksi yang sah, dan pelarangan tindakan merugikan diri sendiri dalam bisnis dan ekonomi.


Salah satu hadist yang menjelaskan terkait jual beli :



Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan penekanan pada jenis pekerjaan atau usaha yang paling baik. Beliau menyatakan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah usaha yang seseorang lakukan dengan tangannya sendiri, yang artinya usaha atau pekerjaan yang dijalankan secara jujur dan berusaha dengan sungguhsungguh untuk menghasilkan sesuatu. Selain itu, hadis ini juga menyebutkan bahwa setiap jual beli yang baik adalah yang dianjurkan. Ini menggarisbawahi pentingnya menjalankan transaksi atau bisnis secara etis, adil, dan dengan mematuhi

¹⁶ Al- Hafizh Ibnu Hajar and Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka AlKautsar, 2015), 165.

prinsip-prinsip Islam dalam jual beli. Selain Al-quran dan hadist terdapat juga Jima‘. Selama berabad-abad, umat Islam telah sepakat mengenai kebolehan dalam melakukan jual beli. Kesepakatan ini, yang dikenal sebagai Ijma', menyatakan bahwa jual beli adalah sebuah aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam sebagai cara untuk memperoleh rizki yang halal dan diberkahi oleh Allah SWT.¹⁷




Ijma' tentang kebolehan jual beli memiliki makna yang dalam bagi umat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kebutuhan yang beragam yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh apa yang dimiliki. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan jual beli dengan orang lain untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Namun, kepemilikan barang atau jasa tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dengan memberikan kompensasi atau nilai yang setuju sebagai ganti.¹⁸

Pemahaman ini memberikan hikmah yang penting dalam perspektif Islam. Ijma' atas kebolehan jual beli mengakui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang saling terkait dengan kepemilikan orang lain. Dengan adanya jual beli, tercipta sistem saling bergantung di antara manusia, di mana setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya melalui proses tukar-menukar yang adil dan saling menguntungkan.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

Selain itu, penting juga diingat bahwa dalam Islam, jual beli diharapkan dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip agama. Halal haram, keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan tetap menjadi pedoman dalam setiap transaksi. Dalam Islam, terdapat larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan pihak lain seperti penipuan, riba, atau memanipulasi harga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 275.



Kedua ayat dan hadis yang disebutkan menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip etika dalam jual beli dalam Islam. Ayat QS. al-Baqarah [2]: 275 dengan tegas mengharamkan riba sambil menghalalkan jual beli. Ini mengindikasikan bahwa dalam ekonomi Islam, transaksi yang berlandaskan pada bunga atau riba adalah tidak diperbolehkan, karena riba dianggap merugikan dan tidak adil.

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar menyoroti pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Rasulullah SAW memberikan nasihat bahwa dalam berjual beli, tidak boleh ada penipuan. Hal ini menekankan bahwa dalam Islam, prinsip integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek transaksi bisnis sangat ditekankan. Praktik penipuan dan manipulasi harga adalah tindakan yang tidak diterima dalam ajaran Islam.



Secara keseluruhan, Islam mendorong praktik jual beli yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

3. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli hanya punya satu rukun, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan adanya saling tukar menukar kepemilikan antara penjual dan pembeli.¹⁹

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Bai' (Penjual)

Rukun pertama dalam jual beli adalah penjual, yaitu pihak yang memiliki barang atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual kepada pembeli. Penjual bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat

¹⁹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020),

mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan transaksi dengan sah.

b. Mustari (Pembeli)

Rukun kedua adalah pembeli, yaitu pihak yang membeli barang atau jasa dari penjual. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang diinginkan, menentukan harga yang disepakati, dan menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu. Pembeli juga perlu memastikan bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan kualitas dan deskripsi yang telah disepakati.

c. Sighat (Ijab dan Qabul)

Rukun ketiga adalah sighat, yang melibatkan ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Ijab adalah tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, misalnya penjual yang menawarkan barang atau jasa dengan harga tertentu. Qabul adalah penerimaan tawaran tersebut oleh pihak lain, dalam hal ini pembeli. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas, tegas, dan saling mengetahui agar terbentuk kesepakatan yang sah dalam transaksi jual beli.

d. Ma'qud „alaih (benda atau barang)

Rukun keempat adalah ma'qud 'alaih, yang merupakan objek atau barang yang menjadi perjanjian jual beli. Barang tersebut dapat berupa benda fisik atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Barang harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman dalam transaksi.

4. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat dalam transaksi jual beli merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk menghindari sengketa, melindungi hak-hak keduanya, serta mencegah terjadinya penipuan atau kerugian. Majoritas ulama sepakat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Berikut adalah penjelasan dan pengembangan mengenai syarat-syarat tersebut :

a. Shigat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan dari penjual yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli dengan kata-kata seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Qabul, di sisi lain, adalah ucapan dari pembeli yang menyatakan persetujuannya terhadap tawaran tersebut, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Penting untuk dicatat bahwa terdapat jarak waktu yang diperbolehkan antara ijab dan qabul. Jika jarak tersebut terlalu lama, transaksi dapat dibatalkan.

Selain melalui ucapan langsung, terdapat cara lain untuk menunjukkan proses ijab dan qabul dalam transaksi jual beli. Beberapa cara lain yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Tulisan: Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui tulisan, di mana penjual menawarkan barang atau jasa dalam bentuk tertulis, dan

²⁰ Abdul Rahman, Gufron, and Dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), 70.

pembeli menyetujui tawaran tersebut dengan menandatangani atau memberikan respon tertulis yang menunjukkan persetujuan.

- 2) Bahasa isyarat: Bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, komunikasi dalam transaksi jual beli dapat dilakukan melalui bahasa isyarat yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan penjual dan pembeli untuk saling memahami dan menunjukkan persetujuan atau penolakan.
- 3) Ta'athī (Saling Memberi): Transaksi jual beli juga dapat dilakukan dengan cara saling memberi barang atau jasa. Misalnya, penjual memberikan barang kepada pembeli, dan pembeli memberikan balasan berupa pembayaran atau kompensasi yang disepakati.
- 4) Lisan al-Hal: Beberapa ulama berpendapat bahwa jika seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain dan kemudian pergi, sedangkan orang yang ditinggalkan barang tersebut diam saja, hal ini dianggap sebagai akad idā' (titipan). Dalam konteks ini, tindakan diam tersebut dianggap sebagai tanda persetujuan dari orang yang menerima barang titipan.

Dengan demikian, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan proses ijab dan qabul dalam transaksi jual beli selain melalui ucapan langsung. Syarat-syarat ini membantu memfasilitasi komunikasi dan memastikan pemahaman yang jelas antara penjual dan pembeli, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sah dan tanpa keraguan.

b. Aqid (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli, penjual dapat menjadi pemilik asli barang atau jasa yang ditawarkan, atau dapat juga diwakili oleh orang lain untuk melakukan transaksi tersebut. Namun, orang yang melakukan transaksi harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam: Orang yang melakukan transaksi harus menjadi seorang Muslim, karena hukum dan ketentuan dalam jual beli berlaku sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Berakal: Orang yang melakukan transaksi harus memiliki akal yang sehat, yaitu mampu membedakan atau memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Ini penting agar transaksi dilakukan dengan kebijaksanaan dan kesadaran penuh.
- 3) Sukarela: Transaksi harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Pihak yang terlibat dalam transaksi harus mengambil keputusan secara sukarela berdasarkan kehendak dan keinginan mereka sendiri.
- 4) Baligh: Pihak yang melakukan transaksi harus telah mencapai usia baligh (dewasa) menurut hukum Islam. Bagi laki-laki, usia baligh dapat ditandai dengan tanda-tanda seperti mimpi basah atau mencapai usia sekitar 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan, usia baligh ditandai dengan tanda-tanda seperti menstruasi atau mencapai usia sekitar 9 tahun.

- 5) Tidak Mubazir: Baik penjual maupun pembeli dalam transaksi tidak boleh berperilaku boros atau melakukan pemborosan yang tidak bijaksana. Mubazir adalah seseorang yang secara berlebihan menggunakan atau memboroskan harta atau sumber daya yang dimiliki.²¹

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dapat melaksanakan perjanjian dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang berkualifikasi dan dilakukan dengan penuh kesadaran, kesukarelaan, dan tanggung jawab.

c. Ma”qud“ alaih (objek akad)

Dalam transaksi jual beli, objek yang ditawarkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Kejelasan Bentuk, Kadar, dan Sifat-sifat: Objek yang ditawarkan harus memiliki bentuk, kadar, dan sifat-sifat yang jelas dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jika barang yang disebutkan tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, maka pembeli memiliki hak untuk melakukan khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya.
- 2) Berguna (Manfaat): Objek yang ditransaksikan harus memiliki manfaat yang nyata. Dalam konteks ini, tidak boleh mentransaksikan barang-

²¹ Rahman, Gufron, and Dkk, *Fiqih Muamalah*.

barang yang tidak bermanfaat atau tidak memiliki nilai ekonomi. Objek tersebut harus memiliki kegunaan atau manfaat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak

- 3) Kepemilikan yang Sah: Objek yang ditransaksikan harus dimiliki secara sah oleh penjual atau penjual telah memperoleh izin dari pemilik sah barang tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penjual memiliki hak untuk menjual barang tersebut.
- 4) Penyerahan pada Saat Akad Berlangsung: Objek yang ditawarkan harus diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama selama transaksi berlangsung. Penyerahan ini merupakan bagian penting dalam melengkapi transaksi jual beli dan memastikan pemindahan kepemilikan secara sah kepada pembeli.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, objek transaksi dalam jual beli dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam Islam. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa objek yang ditawarkan adalah jelas, bermanfaat, legal dalam kepemilikan, dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini penting agar transaksi jual beli dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan keberkahan dalam konteks agama Islam.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat-syarat nilai tukar dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:²²

- 1) Kejelasan Jumlah Harga: Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini berarti bahwa jumlah harga yang ditentukan harus dipahami dengan jelas oleh penjual dan pembeli sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian dalam transaksi
- 2) Kejelasan Jumlah Harga: Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini berarti bahwa jumlah harga yang ditentukan harus dipahami dengan jelas oleh penjual dan pembeli sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian dalam transaksi.
- 3) Barang yang Dihargai Tidak Diharamkan: Jika transaksi dilakukan melalui sistem barter, maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar haruslah barang yang tidak dilarang oleh syariah, seperti barang yang berasal dari babi atau minuman keras (khamar).

Dengan memenuhi syarat-syarat nilai tukar di atas, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan jelas, terdefinisi dengan baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kejelasan jumlah harga dan kemampuan untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepastian dalam transaksi. Selain

²² Syaifulah, —Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014)

itu, penting juga untuk memastikan bahwa barang yang digunakan sebagai nilai tukar tidak melanggar aturan syariah agar transaksi tetap sah dan halal menurut ajaran agama Islam.²³

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

a. Terhindar dari Ikhtikaar

Ihtikaar (<الحتکر) adalah upaya seseorang untuk menimbun barang saat terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Menurut M Ali Hasan,²⁴ para fuqaha dari Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ihtikaar haram. Larangan ihtikaar ini disebabkan karena dapat menimbulkan kenaikan harga pasar yang berpotensi membawa mudharat (kerugian) kepada masyarakat luas.

Ihtikaar melibatkan tindakan individu menimbun jumlah barang yang besar, sehingga menyebabkan penurunan pasokan yang tersedia di pasar. Kelangkaan buatan yang diakibatkan oleh penimbunan ini dapat menyebabkan kenaikan harga, keterbatasan akses terhadap barang penting, dan kesulitan keuangan bagi masyarakat umum. Praktik seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat.

Para ulama yang mengharamkan ihtikaar berargumen bahwa tindakan ini melanggar semangat kerjasama, saling menguntungkan, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya dijunjung dalam transaksi

²³ Umi Hani, “Fiqh Muamalah” (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bajary Banjarmasin, 2021), 45.

²⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.

ekonomi. Islam mendorong perdagangan yang adil, memastikan barang dan jasa tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, terutama dalam situasi kelangkaan atau krisis.

Larangan terhadap ihtikaar bertujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksplorasi kondisi pasar demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Sebaliknya, Islam mendorong prinsip moderasi, distribusi yang adil, dan solidaritas sosial, dengan mendorong individu untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.


b. Terhindar dari Iktinaz

Iktinaz (اكتناز) adalah tindakan penimbunan harta seperti uang, emas, atau perak. Dalam pengertian lain, Iktinaz juga mengacu pada kegiatan menahan uang atau dana dan tidak menggunakannya dalam transaksi ekonomi, sehingga mengakibatkan tidak adanya perputaran dalam masyarakat²⁵. Iktinaz dapat terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menimbun harta mereka, terutama dalam bentuk uang atau logam berharga, tanpa memanfaatkannya atau mengalirkannya ke dalam transaksi yang produktif. Praktik ini dapat mengakibatkan kelangkaan dan pengurangan likuiditas dalam perekonomian, karena

²⁵ Moh Faizal, “Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah,” *Jurnal Islamic Banking* 2, no. 2 (2017): 71.

tidak ada perputaran yang memungkinkan dana digunakan untuk investasi, produksi, atau kegiatan ekonomi lainnya.

Dalam konteks Islam, Iktinaz dapat menjadi masalah jika dilakukan secara berlebihan dan menghambat perputaran ekonomi yang sehat. Islam menganjurkan agar harta dan sumber daya ekonomi digunakan dengan bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Menahan harta dalam jumlah yang besar dan tidak mempergunakannya dalam transaksi dapat berdampak negatif pada ekonomi dan menyebabkan ketidakseimbangan sosial-ekonomi



Penting untuk membedakan antara Iktinaz dan tabungan yang diperbolehkan dalam Islam. Tabungan yang dilakukan dengan tujuan keamanan finansial, investasi masa depan, atau kebutuhan mendesak diperbolehkan dalam Islam. Namun, Iktinaz yang bersifat berlebihan dan menghambat perputaran ekonomi secara luas dapat menghadirkan risiko dan dampak negatif

Dalam prakteknya, Iktinaz yang berlebihan dapat merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip ekonomi yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengelola harta dengan bijaksana, menghindari Iktinaz yang berlebihan, dan memastikan partisipasi yang aktif dalam perputaran ekonomi yang sehat.

c. Terhindar dari Tas“ir

Tas'ir (تسییر) merujuk pada penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, yang kemudian diumumkan secara paksa kepada masyarakat dalam transaksi jual beli. Terkait dengan masalah tas'ir, mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa tas'ir adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk kezaliman.²⁶

Dalam konteks tas'ir, pemerintah atau otoritas yang berwenang secara mandiri menentukan harga-harga tertentu untuk barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar. Penetapan harga ini dilakukan tanpa mempertimbangkan mekanisme pasar yang didasarkan pada penawaran dan permintaan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga. Sebagai akibatnya, harga-harga yang ditetapkan oleh tas'ir mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tersebut.

Mayoritas ulama sepakat bahwa tas'ir tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat. Penetapan harga paksa dalam tas'ir dapat menimbulkan ketidakadilan, menghambat mekanisme pasar yang efisien, dan dapat menghasilkan distorsi ekonomi. Islam menganjurkan keadilan, saling menguntungkan, dan persaingan yang sehat dalam transaksi ekonomi.

²⁶ Ahmad Zaini, “Ihtikhar Dan Tas‘ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah,” *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 194–95.

Dalam praktiknya, tas'ir sering kali dilihat sebagai intervensi pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan yang lebih sesuai adalah memastikan keberlangsungan pasar yang bebas, transparan, dan adil, di mana harga-harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan serta mekanisme pasar yang sehat.

d. Terhindar dari Riba

Riba berasal dari kata "ziyadah" (الزيادة) yang berarti tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Secara terminologi dalam fiqh, riba merujuk pada tambahan khusus yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi tanpa memberikan imbalan yang setara. Dalam pengertian lain, riba mengacu pada peningkatan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Dalam konteks transaksi, riba mengacu pada praktik yang melibatkan penambahan atau peningkatan dalam bentuk yang tidak sah atau tidak adil. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam transaksi pinjaman uang dengan penambahan bunga, pembelian dan penjualan barang dengan peningkatan harga yang tidak seimbang, atau praktik lain yang melibatkan keuntungan yang tidak proporsional.²⁷

Konsep riba dilarang dalam Islam karena dianggap melanggar prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai eksplorasi finansial yang merugikan

²⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), 34.

pihak yang lebih lemah atau kurang berdaya. Islam menganjurkan agar transaksi dilakukan dengan keadilan dan ketulusan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara kedua belah pihak.

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, mencegah pemiskinan, dan mempromosikan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, umat Muslim dianjurkan untuk menghindari transaksi yang melibatkan riba dan mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti akad yang adil, berbagi risiko, dan mempromosikan keberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait jual beli, riba dibagi menjadi dua yaitu:²⁸

1)

Riba Fadhl

Riba fadhl (فضل) merujuk pada pertukaran antara barang sejenis yang memiliki perbedaan nilai, jumlah, berat, atau ukuran. Dalam pengertian lain, riba fadhl terjadi ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dalam hal kualitas, kuantitas, atau penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai tanpa ada imbalan tambahan. Transaksi pertukaran barang sejenis ini mengandung ketidakjelasan (gharar) yang dapat menimbulkan tindakan yang tidak adil antara pihak satu dengan pihak lainnya.²⁹

Dalam riba fadhl, fokusnya adalah pada ketimpangan atau perbedaan dalam barang yang ditukar, yang melanggar prinsip keadilan

²⁸ Hamidah Latif, "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 182.

²⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 189

dalam transaksi Islam. Riba fadhl dianggap sebagai bentuk eksplorasi atau keuntungan yang tidak adil, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atas kerugian pihak lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran barang dengan jumlah yang berbeda namun sejenis, penukaran barang dengan kualitas yang berbeda, atau penundaan penyerahan salah satu barang.

Ajaran Islam milarang riba fadhl guna menjaga keadilan ekonomi dan mencegah eksplorasi dalam transaksi. Prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari ketidakpastian (gharar) ditekankan dalam keuangan Islam. Sebaliknya, transaksi harus didasarkan pada pertukaran yang setara dan adil, dengan syarat dan ketentuan yang jelas yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.

2)

Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah (نسیئة) merujuk pada penundaan atau penangguhan dalam penyerahan atau penerimaan barang ribawi dengan menggunakan barang ribawi lainnya. Transaksi ini melibatkan pertukaran kewajiban untuk menanggung beban dengan waktu berlalu.

Riba nasi'ah muncul dan terjadi ketika terdapat perbedaan, perubahan, atau penambahan antara apa yang diserahkan pada saat ini dengan apa yang akan diserahkan di masa mendatang.³⁰

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, cet. I (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 77–78.

Riba nasi'ah, terdapat unsur penundaan dalam penyerahan atau penerimaan barang ribawi. Contohnya, dalam transaksi pinjaman dengan bunga, pihak yang meminjamkan uang memberikan pinjaman dengan kesepakatan untuk menerima jumlah uang yang lebih besar pada saat pembayaran dikembalikan di masa mendatang. Perbedaan ini, seperti penambahan jumlah uang, adalah bentuk riba nasi'ah.

Riba nasi'ah dilarang karena melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi. Islam menganjurkan agar transaksi ekonomi dilakukan dengan kejujuran dan tanpa memanfaatkan orang lain secara tidak adil. Larangan riba nasi'ah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksplorasi.

Penting untuk memahami bahwa riba nasi'ah berbeda dengan penundaan pembayaran yang sah dan dilakukan dengan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Dalam transaksi yang sah, penundaan pembayaran bisa terjadi dengan syarat dan ketentuan yang jelas serta keadilan bagi kedua belah pihak.

e. Terhindar dari Maisyir

Maisyir (ميسير) merujuk pada segala sesuatu yang melibatkan praktik perjudian. Dalam pengertian lain, maisyir mengacu pada memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha yang keras atau

mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang melibatkan taruhan, permainan beresiko, atau spekulasi³¹

Maisyir mencakup praktik-praktik yang berisiko dan tidak dapat diprediksi, di mana seseorang berharap untuk mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang proporsional. Hal ini melibatkan ketidaktentuan dan kecenderungan untuk mengandalkan keberuntungan semata dalam memperoleh keuntungan finansial atau materi. Praktik-praktik ini seringkali melibatkan taruhan uang, perjudian, atau bentuk lain dari aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan risiko yang signifikan.

Maisyir dilarang karena melanggar prinsip keadilan, kerja keras, dan ketertiban dalam transaksi ekonomi. Islam menganjurkan agar pendapatan dan kekayaan diperoleh melalui usaha yang halal, adil, dan produktif. Praktik spekulatif dan perjudian dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab, kerja keras, dan keadilan dalam mencapai keberhasilan ekonomi.

f. Terhindar dari Gharar

Gharar (الغَرَر) dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Secara terminologi dalam fiqh, gharar merujuk pada ketidaktahuan tentang suatu hal atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, yang

³¹ Adi Kurniawan, “Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah,” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 38

menyebabkan ketidakjelasan antara kebaikan dan keburukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi gharar didasarkan pada larangan Allah SWT terhadap pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak benar.³²

Dalam konteks hukum Islam, gharar dilarang karena berkaitan dengan tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, bukan semata-mata karena adanya unsur risiko atau ketidakpastian. Gharar dapat terjadi dalam berbagai aspek transaksi, seperti kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Misalnya, transaksi yang melibatkan ketidakjelasan mengenai kualitas barang yang akan dibeli atau ketidakpastian mengenai waktu pengiriman yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Larangan terhadap gharar bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam transaksi ekonomi. Islam mendorong agar transaksi dilakukan dengan kejelasan, kejujuran, dan keterbukaan yang memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menghindari gharar, individu dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.

Penting untuk memahami bahwa adanya risiko atau ketidakpastian yang wajar dalam transaksi tidak dianggap sebagai gharar yang dilarang dalam Islam. Namun, transaksi yang mengandung

³² Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Jurnal AlIqtishad* 1, no. 1 (2009): 55.

ketidakjelasan yang berlebihan atau memperoleh keuntungan melalui ketidaktahuan orang lain dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam.

g. Terhindar dari Tadlis

Tadlis (تدليس) dapat diartikan sebagai suatu tindakan penipuan dalam jual beli. Dalam konteks transaksi jual beli, tadlis merujuk pada penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta mengenai suatu barang atau hal yang sedang diperdagangkan. Beberapa bentuk tadlis meliputi tahfif (curang dalam timbangan) dan transaksi jual beli fiktif.³³

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Tadlis melibatkan tindakan menyesatkan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diberikan secara jujur dalam transaksi. Contohnya, tahfif terjadi ketika penjual dengan sengaja mengurangi bobot atau kuantitas barang yang dijual, sehingga pembeli tidak mendapatkan nilai yang sebenarnya. Transaksi jual beli fiktif, di sisi lain, melibatkan kesepakatan palsu atau transaksi yang hanya ada di atas kertas tanpa adanya perpindahan barang atau kepemilikan yang sebenarnya.

Dalam Islam, tadlis dilarang karena melanggar prinsip kejujuran, kepercayaan, dan saling menguntungkan dalam transaksi. Islam mendorong agar setiap transaksi dilakukan dengan integritas, kejujuran,

³³ Ibid.

dan keadilan, di mana semua pihak yang terlibat memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan kenyataan.

6. Macam-Macam Jual Beli

Menurut para jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu:

- a. Jual beli yang sah, adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara“, baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain:

- 1) Barangnya suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Penjual (diakuasainya)
- 4) Bisa di serahkan
- 5) Diketahui Keadaannya

- b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid).
- c. Jual beli yang dilarang dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak menurut jumhur ulama. Berkenan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut:

- 1) Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahif apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, dan mampu

ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- a) Jual beli orang gila. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila itu tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain sebagainya.
 - b) Jual beli anak kecil.
 - c) Jual beli orang buta
 - d) Jual beli terpaksa
 - e) Jual beli orang yang terhalang. Maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.
- 2) Terlarang sebab Ma'qud Alaih (barang jualan). Secara umum, Maqud Alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut "mabi" (barang jualan) dan harga.
 - a) Jual beli benda yang tidak ada atau tidak dikhawatirkan tidak ada.
 - b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
 - c) Jual beli gharar atau disebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (majhul)
 - d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
 - e) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat
 - 3) Terlarang sebab syara"

- a) Jual beli riba
- b) Jual beli barang yang najis.³⁴

Dalam jual beli, terdapat lima macam yang dapat dilihat dari sisi subjek dagangan.³⁵

1) Bai' al-mutlaqah

Bai' al-mutlaqah merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Dalam hal ini, hukum transaksi tersebut dianggap mubah, atau diperbolehkan secara syariat. Bai' al-mutlaqah mencakup berbagai bentuk transaksi jual beli yang melibatkan pembayaran dengan menggunakan uang tunai atau alat pembayaran lainnya.

Contohnya termasuk jual beli barang di pasar konvensional, tokotoko, atau transaksi melalui platform digital. Dalam transaksi ini, pihak penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli, yang kemudian membayar dengan uang sebagai ganti atas barang atau jasa yang diperoleh.

Hukum mubah menunjukkan bahwa transaksi bai' al-mutlaqah diperbolehkan dan tidak dilarang dalam agama Islam. Ini berarti bahwa individu bebas untuk melakukan transaksi semacam ini selama tidak ada larangan atau haram yang terkait

³⁴ Ibid

³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 76.

dengan barang atau jasanya. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam melakukan jual beli, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan tetap harus dijunjung tinggi.

2) Bai' al-muqayyadah

Bai' al-muqayyadah adalah bentuk jual beli atau pertukaran antara barang dengan barang, yang dikenal juga sebagai sistem barter. Dalam hukum Islam, transaksi ini dianggap mubah atau diperbolehkan. Syarat-syarat untuk bai' muqayyadah meliputi larangan penggunaan uang dalam pertukaran, barang yang ditukar harus dapat dilihat dan diidentifikasi dengan jelas, transaksi harus dilakukan secara tunai, dan tidak boleh melibatkan riba fadhl.

Bai' al-muqayyadah melibatkan pertukaran langsung antara barang-barang yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli. Dalam sistem barter, pembeli memberikan barang yang dimilikinya kepada penjual dalam pertukaran atas barang yang diinginkannya. Contohnya, seseorang dapat menukar hasil pertaniannya dengan beras dari petani lain, atau menukar pakaian yang tidak terpakai dengan sepatu dari tetangga.

3) Jual Beli al-sharf

Jual beli al-sharf mengacu pada pertukaran antara uang dengan uang, seperti dalam praktik penukaran mata uang asing.

Dalam konteks transaksi ini, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan dalam agama Islam. Jual beli al-sharf melibatkan pertukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nilai tukar yang disepakati. Contohnya, seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro, atau rupiah dengan yen Jepang. Tujuan dari jual beli al-sharf adalah untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan atau mengubah mata uang yang dimiliki menjadi mata uang yang lebih berguna atau dibutuhkan dalam keperluan transaksi atau investasi.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli al-sharf dianggap mubah, yang berarti bahwa mereka diperbolehkan selama tidak melanggar syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat.⁵⁴ Transaksi ini dianggap sebagai salah satu bentuk jual beli yang sah dan umum diakui dalam aktivitas ekonomi.

4) Jual Beli Saham dan Surat Berharga

Jual beli saham dan surat berharga merujuk pada transaksi jual beli yang melibatkan surat atau aset suatu perusahaan. Dalam praktik ini, individu atau entitas dapat

membeli atau menjual saham atau instrumen keuangan lainnya yang mewakili kepemilikan atau klaim terhadap perusahaan tersebut. Dalam Islam, transaksi ini diperbolehkan selama tidak melibatkan praktik riba dan hal-hal lain yang diharamkan oleh syariat Islam.

Jual beli saham dan surat berharga adalah salah satu bentuk investasi yang umum dalam dunia keuangan modern. Melalui transaksi ini, individu atau entitas dapat memiliki bagian dari perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan atau kinerja perusahaan tersebut. Selain itu, surat berharga seperti obligasi atau sukuk juga dapat diperdagangkan sebagai instrumen investasi yang memberikan pendapatan tetap kepada pemegangnya.

Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli saham dan surat berharga dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan praktik-praktik lain yang dianggap tidak etis atau melanggar prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Untuk memenuhi persyaratan syariah, terdapat instrumen keuangan yang disebut dengan "saham syariah" atau "surat berharga syariah" yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini telah melalui proses

screening dan seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa bisnis atau kegiatan perusahaan yang menerbitkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5) Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan

Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan adalah transaksi yang melibatkan hak cipta atas identitas perusahaan, yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh digunakan tanpa izin. Dalam praktik ini, individu atau perusahaan dapat membeli atau menjual hak cipta tersebut untuk memperoleh hak penggunaan nama, merek, atau logo perusahaan yang telah terdaftar. Dalam Islam, transaksi ini diperbolehkan atau dianggap mubah, selama tidak melibatkan unsur penipuan atau merugikan salah satu pihak.

Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan adalah proses pemindahan hak cipta yang dapat dilakukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual mentransfer hak kepemilikan dan penggunaan hak cipta kepada pembeli, yang dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis atau pemasaran. Transaksi ini memungkinkan perusahaan yang membutuhkan identitas yang sudah dikenal untuk memperolehnya dengan membeli hak cipta yang sudah ada.

C. Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

khiyar menurut agama Islam adalah hak kebebasan dibolehkannya untuk memilih, baik dari pihak penjual maupun pembeli, apakah ingin meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau ingin membatalkannya. Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal.

Kata al-Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Secara terminology, para ulama fiqh telah mendefinisikan al-khiyar, antara lain menurut Sayyid Sabiq: Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).³⁶ Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang - orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara“ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.³⁷

³⁶ Muhammad Fu”ad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu’wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey, Bina Ilmu, Surabaya, 2003, 75

³⁷ Dr. H. Abdul Rahman,. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana, , 2010), 98

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.

2. Dasar Hukum Khiyar

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan Ijma' para Uama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

- a. al-Qur'an surah: an-Nisa (4:29)

**يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا**

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (an-Nisa,4:29)".

Maksud dari ayat di atas adalah dalam khiyar harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

b. Ijma' Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masingmasing

pihak yang melakukan transaksi. Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata Khiyar dalam mempromosikan barangbarang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli». Ini berarti bahwa pembeli diberi hak Khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam-macam Khiyar

a. Khiyar majelis

Khiyar majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatkalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), namun apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku lagi, atau batal. Khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

Artinya : "Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakaknya bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan." (HR. Tirmidzi dan Nasa "i).³⁸

Dalam hadist diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebolehan adanya khiyar salah satunya khiyar yang dilakukan di tempat transaksi

³⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (No.Hadist 1970: juz 3), 39.

berlangsung. Selama pihak penjual dan pembeli belum berpisah maka khiyar dapat dilakukan guna menghindari kerugian disalah satu pihak yang bertransaksi.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya di syaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, "saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari." Rasulullah Saw bersabda :

"abi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya."

(HR. Ibnu Majah)

Hadis diatas menjelaskan mengenai kebolehan dalam hal khiyar dalam jual beli. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penipuan dalam jual beli barang tertentu. Kecacatan yang terdapat dalam barang baik yang disembunyikan oleh penjual ataupun kecacatan yang tidak disadari oleh penjual dan pembeli tentunya akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak hususnya pihak pembeli. Oleh sebab itu perlu adanya hak khiyar bagi pembeli selama 3 hari, dalam satu dasar khiyar adalah hadist diatas.

c. Khiyar Aib

Khiyar aib, artinya dalam jual beli ini di syaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli seperti seseorang berkata,"saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah ra. Bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diajukan nya kepada Rasulullah maka budak itu dikembalikan pada penjual.³⁹

Dasar hukum khiyar aib diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang Artinya :

"Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barang terdapat, aib/cacat. (H.R Ibn Majah dari, Uqbah ibn, Amir).⁴⁰

Jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi atau kembali barang dengan uang. Adapun hak pilih komoditas yang cacat (khiyar aib) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :⁴¹

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 83–84.

⁴⁰ Muhammad Al-Albani,*Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta:pustaka azzam, 2017), 346

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 88

- a. Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- b. Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- d. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- e. Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

Jika barang yang terdapat cacat masih ada dalam genggaman penjual, maka transaksi akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun, jika sudah berpindah kepada pembeli, transaksi tidak batal kecuali terdapat keputusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴²

⁴² Ibid

Ada beberapa ketentuan terkait khiyar aib diantaranya:

- a. Seseorang yang membeli barang yang jelas cacatnya ada beberapa keadaan:
 - 1) Dia mengetahui cacat tersebut dan tetap membelinya. Akad sah,mengikat, dan pembeli tidak punya hak khiyar. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama pada kasus ini.
 - 2) Dia tidak mengetahui cacat tersebut. Setelah dia membeli ternyata barangnya cacat, maka dia punya hak khiyar,tanpa ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ini berlaku walaupun sang penjual tidak tahu juga cacat barang tersebut, atau dia tahu namun disembunyikan.
- b. Tanggung jawab cacat barang dirinci sesuai keadaan:
 - 1) Cacat barang sebelum dikirim atau sebelum diserahkan kepada konsumen dan barang masih ada pada penjual. Tanggung jawab cacat pada penjual, baik sudah terjadi transaksi maupun belum transaksi
 - 2) Cacat barang setelah transaksi dan barang ada pada konsumen. Tanggung jawab cacat pada konsumen, dan dia tidak punya hak khiyar, kecuali jika sang penjual tahu ada cacat barang namun dia sembunyikan, maka konsumen punya hak khiyar.
 - 3) Cacat barang setelah transaksi dan barang ada pada konsumen. Tanggung jawab cacat pada konsumen, dan dia

tidak punya hak khiyar, kecuali jika sang penjual tahu ada cacat barang namun dia sembunyikan, maka konsumen punya hak khiyar.

d. Khiyar Tadlis

Khiyar tadlis Yaitu khiyar yang disebabkan adanya tadlis (kesamaran). Ketentuan tadlis adalah sang pemilik barang menampilkan barang dengan tampilan menarik supaya harga barang lebih mahal, padahal kondisi barang tidak seperti yang ditampilkan

Contoh-contoh tadlis:

- 1) Menaruh barang kualitas rendah di bagian bawah dan barang kualitas bagus di atas.
- 2) Barang dipermak sedemikian rupa hingga tampak bagus atau baru.
- 3) Mengemas barang dengan kemasan menarik hingga tidak nampak cacatnya.
- 4) Semua bentuk tadlis (penyamaran) barang dilarang apabila saat transaksi tidak dijelaskan kepada konsumen. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya :

*"Dan apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan(aib barang) maka akan dilenyapkan berkah jual beli keduanya."*⁴³

⁴³ Abu Abdillah Afifudin Assidawi, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Fikih Islam* (Yogyakarta:Attuqa, 2020), 172

Tadlis (penyamaran) barang ada 2 keadaan:

- a) Tidak memengaruhi harga barang. Tidak ada hak khiyar bagi konsumen. Akad sah dan mengikat.
- b) Memengaruhi harga barang. Konsumen punya hak khiyar. Jika penjual telah menjelaskan kondisi barang dengan sebenarnya kepada konsumen dan dia ridha lalu membelinya, maka tidak ada hak khiyar. Akadnya sah dan mengikat.⁴⁴

Jual beli dalam Islam dibangun di atas dasar kejujuran dan transparan. Penjual dan pembeli diwajibkan bersifat jujur dan terbuka, dan dilarang menipu dan berdusta, supaya transaksi menjadi berkah dan tidak ada kasus perselisihan di kemudian hari.

e. Khiyar Ghubn

Yaitu hak hak khiyar disebabkan adanya ghubn penipuan atau manipulasi. Dari abdullah bin umar beliau berkata “sesungguhnya dahulu ada seorang yang dilaporkan kepada nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli maka rasulullah SAW bersabda “apabila engkau melakukan akad jual beli, maka katakanlah tidak ada penipuan||(H.R bukhari muslim).

⁴⁴Abu Abdillah Afifudin Assidawi, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Fikih Islam* (Yogyakarta:Attuqa, 2020),168

Ada beberapa ketentuan pada khiyar ghubn di antaranya adalah:

- 1) Khiyar ini berlaku bagi penjual dan pembeli.
- 2) Ketentuan ghubn kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat apa yang mereka anggap penipuan.
- 3) Masuk dalam bab ini:
 - a) Penipuan yang di alami pihak pembawa barang yang hendak di jual di pasar namun di jalan adanya yang membeli dalam keadaan belum tau harga pasar maka dalam hal ini dia mempunyai hak khiyar ghubn.
 - b) Pada kasus najsy konsumen yang tertipu harga atau tertipu barang, karena ada pihak ke tiga yang menggambarkan sifat barang melebihi asalnya atau menaikan harga barang atau melebihi harga pasar padahal ia tidak ingin membelinya.
 - c) Apakah dalam akad harus ada ucapan tidak ada penipuan.
 - (1) enipuan menimpa banyak pihak karena samar. Hak khiyar berlaku walaupun tanpa ucapan di atas.
 - (2) Penipu yang menimpa perorangan karena kondisinya.

Pihak ini harus mengucapkan lafadz di atas jika dia mengucapkan dan tertipu makapunya hak khiyar ghubn.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berlangsung dilakukan dilapangan. Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup jual beli handphone second ini. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga kepustakaan (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi, Ojek, dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Jl. Abdullah Dg Sirua II No. 8, Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Alasan memilih penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tujuan hukum islam terhadap praktek jual beli handphone second menurut syariat islam.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian kegiatan dalam penlitian ini akan di lakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli handphone second. sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

2. Deskripsi Penelitian

Sudut tinjauan dari fokus selanjutnya di tetapkan sebagai deskripsi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme sistem jual beli handphone second pada toko ANS Celluler di Kota Makassar ?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang jual beli handphone second pada toko ANS CelluLer di Kota Makassar?

D. Jenis dan Sumber Data

Berikut jenis-jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan Hukum Primer (data)

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peorangan atau suatu objeknya. Dalam hal ini primer yang diperoleh peneliti bersumber dari perilaku penjual, dan mekanisme jual belinya.⁴⁵

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data Sekunder yang diperoleh penelitian dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.⁴⁶

⁴⁵ Primer. "a. Jenis dan Sumber Data."

⁴⁶ argodadi, "A. Jenis Dan Sifat Penelitian 1. Jenis Penelitian."

3. Bahan Hukum Tesier

Bahan Hukum tesier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik. Observasi yang dilakukan yaitu peneliti hendak mengamati seluruh proses yang terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli handphone second di kota makassar.

2. Interview (wawancara)

Di mana Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli handphone second yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Dalam pengertian lain instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen pengum bertanya mengenai informasi yang akan diteliti dan meminta data. Penelitian kualitatif menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video atau kamera. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah.

Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara berisi tentang sejumlah pertanyaan yang diajukan Kepada responden untuk mendapatkan informasi secara langsung.
2. Pedoman Dokumentasi, dalam Pedoman ini berisi tentang Pedoman atau acuan yang akan di teliti nantinya yang

didalamnya terdapat bukti-bukti dari peneliti melalui foto atau gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan Penelitian.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen,, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

Adapun analisis data yang digunakan adalah versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi

1. Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari polanya. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
2. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna pada saat melakukan pengumpulan dan reduksi data serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan memberikan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif. Memberikan kesimpulan dari analisis data yang dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melakukan interpretasi terhadap makna dibalik perkataan dan tingkah laku subjek dari hasil penelitian.

H. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi. Triangulasi

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan Triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreabilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data triangulasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu da alat yang berbeda, dengan upaya membandingkan data hasil penelitian dengan hasil penelitian sumber lain.
2. Triangulasi metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam metode pengumpulan data observasi interview studi dokumentasi fokus grup dan regulasi sumber data yang dilakukan dengan mencari data dari banyak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Toko Jual Beli Handphone Second ANS Celluler Di Kota Makassar

1. Profil Toko ANS Celluler

Toko ANS Celluler didirikan pada tanggal 18 Juni 2024 dan berlokasi di Jl. Abdullah Dg Sirua II No. 8, Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bisnis ini dimiliki oleh Bapak Andi Muhammad Ilham. Awalnya beliau hanya menjual Handphone melalui sosial media karena merasa cocok dan tertarik dengan bisnis tersebut, maka seiring berjalannya waktu jumlahnya semakin meningkat sehingga beliau memiliki toko sendiri, dan menjual berbagai macam jenis Handphone Bekas. Pertumbuhan dan perkembangan ini semakin pesat. Bapak Ilham menyebutkan bahwa hampir setiap hari Handphone yang saya jual di beli sama pelanggan. Dengan dedikasi dan kerja keras, usaha beliau terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan utama bagi pelanggan yang ingin membeli Handphone bekas karena harga yang terjangkau.

2. Lokasi Toko ANS Celluler

Toko ANS Celluler berlokasi di Jl. Abdullah Dg Sirua II Lorong 5 No.15, Tamamaung Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jalan Abdullah Daeng Sirua atau yang di singkat Abdesir di Makassar dinamai dari nama seorang tokoh masyarakat kampung Tidung. Jalan Abdullah Daeng Sirua merupakan jalan yang cukup ramai dan menjadi jalur utama di wilayah

kelurahan Tamamaung yang memiliki luas ROW (Right of way) atau Rumija yang direncanakan selebar 34,30 meter.

B. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, terdapat empat narasumber terlibat, terdiri dari satu orang pelaku usaha dan empat orang konsumen yang membeli handphone bekas tersebut. Berikut ini disajikan data informan yang mencakup nama dan perang masing-masing dalam penelitian.

Tabel 4.1
Deskripsi Informan

No	Nama	Peran
1	Andi Muhammad Ilham	Pelaku Usaha
2	Eka Suhartika	Konsumen
3	Risma	Konsumen
4	Agus Ardianto	Konsumen
5	Huda	Ulama

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Jual Beli Handphone Second pada Toko ANS Cellular Kota Makassar

Pertokoan dalam menjual suatu produk tentu memiliki sistem jual beli sendiri, selain sebagai bentuk pelayanan yang baik juga sebagai interaksi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena peneliti melakukan

penggalian data mengenai mekanisme jual beli Handphone bekas di toko ANS Cellular toko yang dimiliki bapak ilham.

Berikut ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak ilham mengenai mekanisme jual beli yang berlaku di toko Handphone bekas miliknya :

“Mekanisme jual beli handphone yaitu, jika ada yang jual kami beli jika ada yang beli kami jual. Apabila ada orang yang sudah cocok atay sesuai dengan keinginan si pembeli melakukan tawar menawar sampai harga yang telah di sepakati. Kami hanya menyediakan Garansi satu minggu dan apabila telah melewati masa garansi itu bukan tanggung jawab kami.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara khususnya dalam mekanisme jual beli handphone bekas dapat di simpulkan bahwa mekanisme jual beli handphone bekas pada dilakukan seperti pada umumnya pada penjualan handphone yang masih baru karena sama-sama memiliki garansi untuk peminat. Peneliti juga menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli handphone bekas di toko milik bapak ilham seperti jual beli pada umumnya. Bapak ilham juga menyatakan bahwa garansi pembelian hanya satu minggu saja. Beliau juga menyampaikan bahwa :

“Handphone yang kami jual ada yang baru dan ada yang bekas, kalo yang baru kami beli langsung di Jakarta terbukti melalui bukti transaksi pembayaran, dan kelengkapan handphone tersebut. Sebelum kami menjual Handphone bekas, kami melakukan beberapa pemeriksaan. Pertama, kami memeriksa kondisi fisik handphone, memastikan tidak ada kerusakan yang signifikan pada layar, body, dan tombol-tombolnya. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan fungsi, memastikan semua fitur dan komponen seperti kamera, speaker, baterai, dan lain-lain berfungsi dengan baik. Kami juga memastikan perangkat lunak dalam kondisi baik. Handphone bekas yang kami jual telah melalui proses reset ulang ke pengaturan pabrik, dan kami pastikan tidak ada data pribadi yang tertinggal dari pemilik sebelumnya. Selain itu, kami juga memeriksa apakah sistem operasi dan aplikasi-aplikasi utama berjalan dengan lancar. Kami memahami kekhawatiran pelanggan mengenai kualitas dan keandalan handphone bekas. Oleh karena itu, kami memberikan garansi selama satu minggu untuk setiap handphone bekas yang dibeli di toko kami. Jika ada masalah dalam periode garansi, pelanggan dapat membawa

⁴⁷ Bapak Ilham, Wawancara, tanggal 03 Maret 2025

kembali handphone tersebut dan kami akan memperbaikinya tanpa biaya tambahan.”⁴⁸ Selain itu pemilik toko juga menyampaikan bahwa:

Berdasarkan wawancara tersebut dapat menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli Handphone bekas di toko ANS Cellular dilakukan beberapa tahap dalam penjual dan pembelian handphone, yaitu tahap pertama memeriksa kondisi fisik handphone untuk memastikan tidak ada lagi kerusakan yang signifikan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fungsi untuk memastikan perangkat lunak dalam kondisi baik. Handphone yang dijual telah di reset ulang ke pengaturan pabrik untuk memastikan tidak ada data pribadi yang tertinggal. Toko tersebut memberikan garansi satu minggu untuk handphone bekas yang dijual.

Hal tersebut juga dapat diperkuat dengan penelitian yang melakukan observasi di tempat, bahwasannya mekanisme jual beli yang dilakukan mempunyai strategi tersendiri untuk mengelabuhi handphone yang dalla keadaan kurang baik atau cacat tersembunyi di dalamnya maka, pihak penjual toko ini dalam hal mekanisme jual belinya yaitu dengan memberikan garansi selama satu minggu yang dua sepakati di awal agar tidak terjadi kekecewaan serta keraguan di antara dua belah pihak dalam menjual barang bekas yang mengalami kerusakan didalamnya tanpa pengetahuan pihak pembeli. Mekanisme jual beli yang di lakukan di toko ini dilakukan secara rapi dan tersembunyi.

⁴⁸ Bapak Ilham, Wawancara, tanggal 03 Maret 2025

a. Kualitas Handphone Bekas di Toko ANS Cellular Kota Makassar

Dalam kehidupan sehari-hari sering dengar orang membicarakan masalah kualitas. Konsep kualitas secara luas tidak hanya menekankan pada aspek hasil tetapi juga kualitas manusia dan kualitas prosesnya. Kualitas merupakan tingkat baik buruknya atau taraf sesuatu. Pengertian lain dari kualitas ialah kesesuaian atau kebutuhan yang berupa suatu kondisi yang dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang do harapkan.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan bapak ilham selaku pemilik toko ANS Cellular mengenai kualitas handphone bekas yang di jual :

”saya selaku pemilik toko yang sudah lama melakukan transaksi jual beli sangat menepercayai kualitas handphine bekas tersebut karena walaupun handphone bekas yang terkadang ada kecacatan di dalam mesinnya. Ketika saya membeli saya tidak terlalu kecewa karena adanya garansi yang di berikan oleh toko tersebut, walaupun garansinya sebentar tetapi tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk langsung menukar barang yang lebih baik.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara yang di dapatkan oleh peneliti kepada pelanggan di toko tersebut bahwasannya cacat pada handphone tersembunyi tidak di ketahui oleh pelanggan karena walaupun handphone tersebut mengalami kecacatan didalamnya ketika mengalami kejanggalan i pelanggan langsung memanfaatkan garansi yang telah di sepakati sehingga pelanggan tidak mengalami kerugian walaupun tersebut memang sudah cacat di dalamnya sebelum di beli.

⁴⁹ Bapak Ilham, Wawancara, tanggal 03 Maret 2025

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa untuk melihat kualitas handphone yang dijual tidak hanya dalam waktu yang singkta, hal ini agar dapat mengetahui kekurangan handphone secara keseluruhan. Hal ini ditakutkan ada unsur tidak jelasan barang yang mengakibatkan adanya kerugian sebelah pihak.

Dari hasil observasi toko yang peneliti teliti, maka peneliti berpendapat bahwa kualitas handphone bekas di toko ANS Cellular memiliki kualitas handphone dapat dikatakan cukup baik karena dari segi layanan yang di berikan oleh pihak penjual melakukan transaksi bukan hanya kualitas barang saja yang dapat menarik pembeli atau pelanggan tetapi dari kualitas pelayanan yang baik. Sehingga dapat di percaya oleh pelanggan atau pembeli bahwa toko ANS Cellular memiliki cara yang baik dalam al transaksi jual beli.

- b. Masyarakat yang melakukan jual beli Handphone Second di Toko ANS Cellular Kota Makassar

Jual beli melakukan pertukaran barang dan jasa yang telah disepakati bersama di awal untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan oleh kedua belah pihak. Di dalam jual beli, baik seorang konsumen maupun produsen memiliki kriteria-kriteria yang ingin di dapatkan. Hal ini sesuai dengan minat konsumen dalam membeli suatu barang, serta bagi produsen yang memberikan pelayanan baik dalam penjualan barang. Di dalam faktor tersebut membuat masyarakat atau sebagai konsumen sebelum membeli suatu barang telah memiliki keinginan barang yang akan dibeli serta dimana tempat barang yang cocok

sesuai keinginan untuk di beli. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara menurut ibu risma sebagai konsumen, beliau mengatakan :

“saya sebagai pelanggan merasa puas dengan pelayanan di toko ini selain memberikan pelayanan yang baik, penjual ditoko ini juga memberikan garansi bagi pembeli ketika terjadi transaksi jual beli. Maka, dengan adanya garansi serta pelayanan baik toko tersebut bisa dijadikan sebagai toko tetap dalam transaksi jual beli handphone.⁵⁰

Kemudian pedapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan ibu Eka Suhartika sebagai konsumen di toko milik bapak Ilham :

“saya merasa senang melakukan transaksi jual beli di toko ini karena seain pelayanannya yang baik penjualnya juga ramah. Jadi jika saya melakukan transaksi jual beli di toko ini kerasa dan ingin kembali lagi.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas, bahwa konsumen sangat puasa transaksi di toko tersebut karena pelayanan dan garansi dalam penjualan yang di berikan oleh pihak penjual handphone di toko tersebut yang sangat baik dan menarik minat dan hati masyarakat dengan kepercayaan yang maksimal.


Dari analisis data di atas bahwa banyak peminat atau pelanggan di toko ini karena kualitas pelayanan yang baik dan memberikan garansi yang baik terhadap konsumen dalam transaksi jual beli, sehingga membuat Masyarakat banyak yang tetap percaya dan berlangganan di toko ini.

⁵⁰ Ibu risma, wawancara, tanggal 10 Maret 2025

⁵¹ Ibu Eka, wawancara, tanggal 13 Maret 2025

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Handphone Second pada Toko ANS Celluer di Kota Makassar

Mekanisme jual beli handphone bekas di toko ANS Celluler peneliti menemukan bahwa mekanisme jual beli yaitu jika ada penjual dan pembeli jika ada kecocokan maka terjadilah transaksi jual beli. Dalam mekanisme jual beli yang terjadi, bahwasannya transaksi yang dijual beli. Dalam mekanisme jual beli yang terjadi, bahwasannya transaksi yang dilakukan oleh pihak pemiliki toko memberikan pelayanan dengan sangat baik yaitu dengan keramahan dan garansi kepada pembeli. Hal ini dilakukan untuk menarik minat hati konsumen atau pembeli agar tertarik untuk membeli dan berlangganan di toko tersebut.



Pemberian layanan dan garansi yang diberikan pihak penjual mendapatkan hasil yang maksimal, karena dengan pelayanan tersebut membuat toko ini mempunyai banyak pengalaman dan dapat terus berkembang maju hingga saat ini. Dalam mekanisme jual beli ditoko ini, tidak ada paksaan diantara kedua bellah pihak dn berjalan atas kesepakatan bersama walaupun sebenarnya barang yang dijual memiliki kecacatan tersembunyi didalamnya tanpa sepengetahuan pihak pembeli, tetapi penjual memberikan keringanan untuk pembeli dengan adanya garansi.

Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang penting dalam aktivitas usaha.⁵² Hukum

⁵² Abdullah Al-Mushilih dan Shalal Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008). Hlm. 87

asal jual beli adalah mubah (boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu:

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli) syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah bekal, baligh, berhak menggunakan hartanya.
- b. Dalam praktik jual beli handphone bekas di toko ANS Cellular, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu penjual dan pembeli adalah orang dewasa dan berakal dan melakukannya dengan sadar.
- c. Sighat atau ungkapan ijab dan kabul, syaratnya adalah telah akil baligh. Kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis. Dalam praktik jual beli handphone bekas, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis.
- d. Barang dan nilai tukar, syaratnya adalah barang yang di perjual-belikan itu halal. Barang itu ada manfaatnya. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada di tempat lain. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Dalam praktik jual beli handphone bekas sudah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu barang yang diperjual-belikan halal, ada manfaatnya, tetapi, terdapat masalah disini yaitu dalam hal barang yang dijual harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, baik zatnya, bentuknya, kadar dan sifatsifatnya. Dalam

praktiknya hal ini belum dilakukan, karena pelaku usaha tidak memberikan informasi dengan jelas dan lengkap, sehingga pembeli tidak mengetahui dengan jelas barang yang ingin dibelinya. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara menurut pak Huda S.H selaku dosen Fakultas Syariah IAIN As'Adiyah , beliau mengatakan :

”suatu jual beli dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal, yaitu: jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, kuantitas harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur peksaan, penipuan dan syarat-syarat lain mengakibatkan jual beli rusak. Apabila barang yang di perjual belikan adalah benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga di kuasai penjual.⁵³ Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.”

Syaikh Muhammad shalih al-utsaimin memberikan nasihat kepada para pelaku usaha secara umum agar mereka bertaqwah kepada Allah SWT dengan melakukan transaksi muamalah yang jujur dan penuh transparasi, jujur, dari apa yang mereka jual, yaitu tentang karakter dan ciri ciri barang yang di minta oleh para konsumen, dan transparasi dari segala macam cacat yang ada pada barang, sehingga perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen saling diberkahi.⁵⁴

Fakta dan beragam wanprestasi yang dilakukan oleh penjual handphone bekas di toko ANS Cellular Kota Makassar, dengan bagaimana wanprestasi calon calon pembeli pada aspek kualitas barang yang diperjual belikan. Menurut hukum islam hal tersebut merupakan salah satu dari tadlis. Menurut fuqaha tadlis dalam jual beli adalah menutupi aib barang dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun

⁵³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta, PT. RajaGrafindo), 2003 hlm 124

⁵⁴ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, et. al, (penerjemah Saptono Budi Satryo), 2008

pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (tadlist) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan(tadlis) apabila ia memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.⁵⁵

Secara implisit pada praktik jual beli handphone bekas di toko ANS Cellular menurut hukum ekonomi syariah yang perlu diperhatikan adalah prinsip larangan gharar, diantara fakta yang terjadi mekanisme jual beli handphone dalam memberikan jaminan kerusakan hanya beberapa hari saja, mengingat bahwa pembeli untuk menguji kerusakan dan kelayakan handphone bekas perlu waktu beberapa hari. Sehingga menimbulkan kerugian belah pihak. Dengan demikian prinsip gharar pada praktik jual beli Handphone di jalan jawa tidak dilaksanakan sepenuhnya, artinya masih rentan menimbulkan ketidak pastian terhadap barang.

⁵⁵ Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Handphone Second di Kota Makassar (Studi Kasus Toko ANS Celluler), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Jual beli Handphone Second di toko ANS Celluler berdasarkan Hukum ekonomi syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan jual beli menurut agama islam, dimana prinsip larangan dari fakta yang terjadi bahwa tidak diperhatikan. Jual beli handphone second dalam memberikan jaminan kerusakan hanya beberapa hari saja, mengingat bahwa pembeli untuk menguji kerusakan dan kelayakan handphone bekas perlu waktu beberapa hari.walaupun hal ini bertumpu pada keyakinan pembeli namun prinsip tersebut juga harus di perhatikan pada praktik jual beli handphone second di toko ANS Celluer.
2. Jual beli handphone second dalam pandangan hukum ekonomi syariah, selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), barang yang diperjual belikan, dan ijab kabul yang sah. Dalam islam menekankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, dalam jual beli handphone second, penjual wajib mmemberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang, termasuk kerusakan, usai pakai, dan kelengkapan, agar tidak terjadi gharar (ketidajelasan) dan tadlis (penipuan).

B. Saran

1. Untuk Konsumen

Konsumen dalam melakukan pembelian Handphone bekas haruslah lebih mencermati dan teliti terhadap Handphone yang akan dibelinya, jangan sampai terdzalimi oleh akal-akalan penjual, sehingga konsumen dapat terhindardari kerugian secara materil.

2. Untuk Pelaku Usaha

Pelaku Usaha seharusnya memberikan informasi yang jujur dan jelas terhadap barang yang dijualnya, supaya konsumen tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha jangan hanya mementingkan keuntungan yang banyak, tetapi harus juga mementingkan hak-hak kepentingan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT sinergi Pustaka Indonesia 2012
- Abu Abdillah Afifudin Assidawi, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Fikih Islam* (Yogyakarta:Attuqa, 2020), 172
- Abdullah Al-Mushilih dan Shalal Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, (Jakkarta: Gema Insani Press, 2005),
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*. Cet. I. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dr. H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana, , 2010), 98
- Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah. *Jurnal Islamic Banking* 2, no. 2 (2017): 71.
- Hajar, Al- Hafizh Ibnu, and Al Asqalani. *Bulughul Maram*. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Hani, Umi. "Fiqh Muamalah. "Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bajary Banjarmasin, 2021.
- Hasanah, R. P, and K. Kadenun. "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Ponorogo.'*Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 54–71.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Iham Habib M. —Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.|| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 88
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo

- Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." Asas 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- Kurniawan, Adi. "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 38.
- Laelia Nur Afifah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp Refurbished Secara Online Pada Aplikasi Tokopedia." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Latif, Hamidah. "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 182.
- Mahfudhoh, Zuhrotul, and Santoso. Lukman. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 29–40.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marnita, Hendriyani, and Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Islam. *ASAS:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16.
- Muhammad Al-Albani,*Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta:pustaka azzam, 2017), 346
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhori. *Shahih Al-Bukhori*. No.Hadits 1970:Juz 3, n.d
- Muhammad Fu"ad Abdul Baqi, *Al-Lu "Lu" wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey, Bina Ilmu, Surabaya, 2003, 75
- Rahman, Abdul, Gufron, and Dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Rini. "Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam. Universitas Islam Negeri fatmawati Sukarno, 2022
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam.|| *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 378.

Syaifullah MS, "Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam", Bilancia, Vol 2. No. 1, Januari-Juni 2008.

Syawali dan Neni Sri Imayani, Husni. Ed, Hukum Perlindungan Konsumen Mandar maju, Bandung, 2000.

Zaini, Ahmad. "Ihtikhar Dan Tas'ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah. *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 194–95.





Lampiran 1

Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Second di Kota Makassar (Studi Kasus Toko ANS Celluler)

A. Jadwal Wawancara

1. Hari, Tanggal :
2. Waktu :
3. Lokasi :

B. Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pekerjaan :

C. Pertanyaan Informan

1. Wawancara kepada bapak Ilham, pemilik toko ANS Celluler.
 - a. Pada Tahun berapa Toko ANS Celluler ini mulai beroperasi ?
 - b. Bagaimana Mekanisme transaksi Jual Beli Handphone Second di toko ini ?
 - c. Apakah ada garansi setiap pembelian ?
 - d. Apakah setiap transaksi menggunakan nota ?
 - e. Bagaimana dengan kualitas handphone bekas yang ada di toko ini ?
2. Wawancara Pembeli Handphone
 - a. Apakah Anda merasa puas membeli handphone di toko ANS Cellular tersebut ?
 - b. Bagaimana pelayanan saat transaksi di toko ANS Celluler ?
 - c. Apakah penjual memberikan garansi saat transaksi berlangsung ?

Lampiran 2**DOKUMENTASI**

Gambar. 1

Wawancara bersama Ibu Risma selaku Konsumen di Toko ANS Cellular




Gambar. 2

Wawancara bersama ibu Eka selaku Konsumen di Toko ANS Cellular



Gambar. 3



Gambar.4

Lampiran 3





SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : Andi Muhammad Ilham
Nama Usaha : Toko ANS Cellular
Jenis Usaha : Jual Handphone Second
Alamat : Jl. Abdullah Dg. Sirua II No. 8
No. Telp : 081524888893

Menyatakan bahwa mahasiswa Bernama dinawahi ini :

Nama : Iin Trianti Suhartika
Nim : 105251104521
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Handphone Second di Kota Makassar (Studi Kasus Toko ANS
Celluler)

Benar telah melakukan penelitian pada Toko ANS Cellular mulai tanggal 07 Mei
s/d 07 Juli 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 April 2025
Pemilik Usaha

Andi Muhammad Ilham





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Iin Trianti Suhartika

Nim : 105251104521

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6%	10 %
2	Bab 2	15%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Ibrahim S.Pdum., M.I.P


Telp. 0411 866972


Fax. 0411 865588

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Iin Trianti Suhartika -
105251104521

by Tahap Tutup






BAB II Iin Trianti Suhartika -

105251104521

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2025 12:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2676346177


File name: BAB_II_158.docx (56.09K)

Word count: 7456

Character count: 46743

BAB II IIN TRIANTI SUHARTIKA - 105251104521

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

turnitin		
1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	10%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
3	scholar.uinib.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches


1%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Iin Trianti Suhartika -
105251104521


by Tahap Tutup





BAB IV Iin Trianti Suhartika -
105251104521

by Tahap Tutup





BAB V Iin Trianti Suhartika -

105251104521



Submission date: 15-May-2025 12:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 2676347286

File name: BAB_V_159.docx (16.1K)

Word count: 247

Character count: 1568



RIWAYAT HIDUP



In Trianti Suhartika lahir pada tanggal 23 Januari 2003 di Pulau Sebatik tepatnya perbatasan Malaysia-Indonesia, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Bahar dan Ibu Sittiha. Penulis memulai pendidikan di PAUD MULIA SEBATIK TIMUR, setelah tamat kemudian melanjutkan pendidikan di MI AS'ADIYAH SUNGAI NYAMUK dan selesai pada tahun 2015, dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 SEBATIK UTARA dan selesai pada tahun 2018, dan kemudian melanjutkan pendidikan di PDF ULYA AS'ADIYAH SENGKANG Kabupaten Wajo, dan kemudian pada tahun 2020 pindah ke MA AS'ADIYAH SEBATIK TIMUR dan tamat pada tahun 2021. Setelah menamatkan SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam pada tahun 2021 dan menyelesaikan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada bulan juni 2025. Adapun Pengalaman organisasi penulis yaitu pernah menjadi anggota bidang keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Periode 2022-2023, pernah menjadi anggota Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat PIKOM IMM FAI UNISMUH periode 2022-2023, pernah menjadi Sekertaris Bidang Keilmuan HMJ HES FAI UNISMUH Periode 2023-2024, pernah menjadi Sekertaris Bidang Keilmuan BEM FAI UNISMUH MAKASSAR Periode 2024-2025, pernah menjadi Ketua Bidang Tabligh dan keilmuan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Nunukan Periode 2025-2026.